



PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHANCURAN BARANG (Studi Putusan Pengadilan Nomor:3/pid B/2022/PN Jap)

Novalentina Giay¹, Budiyanto², Dian Rahadian³

¹²³*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia*

E-mail korespondensi: budiyantofhuncen@gmail.com

Abstrak

Peraturan dibuat guna menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan serta penanggulan terhadap berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Merusak fasilitas milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, tindakan pengrusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat difungsikan sehingga pemilik barang tidak dapat menggunakannya lagi. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghancuran barang yaitu pelaku (terdakwa) atas perbuatannya yaitu didakwa dakwaan tunggal dengan pasal 406 ayat (1) KUHP. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sedangkan hakim memutus pelaku dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan beberapa dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana bagi terdakwa penghancuran barang dalam putusan Nomor 3/pid B/2022/PN Jap telah sesuai karena telah memuat pertimbangan yuridis antara lain dakwaan, alat bukti baik keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pertimbangan yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada dalam diri maupun perbuatan pelaku.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Penghancuran Barang

A. PENDAHULUAN

Hukum sendiri berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib. (Rasyidi, 2018) Oleh karena itu tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan juga keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Oleh karena itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum dapat ditegakan dan tidak boleh memihak kepada satu pihak saja. (Prasetyo, 2011)

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. (Adisti, 2023) Setiap kita berhadapan dengan hukum pikiran kita menuju

ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat yang di sebut norma. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan serta akibatnya sebagai sanksi. Perbedaan antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya ada lah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang di sebut pidana (Hukuman). (Harefa, 2019) Bentuknya pidana bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas pula nyawanya, jika di putuskan mati.

Tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya preventif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik ini. Tindakan juga dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat. (Hamzah, 2008)

Peraturan dibuat guna menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan serta penanggulan terhadap berbagai kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. salah satu landasan hukum dalam hukum pidana ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang didalamnya terbagi atas tiga buku yaitu, buku pertama tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengrusakan dan pengancaman, adapun aturan terkait tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 406 yang menyatakan :

“barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lama nya 2 (dua) Tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Merusak fasilitas milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pemilik barang, tindakan pengrusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat difungsikan sehingga pemilik barang tidak dapat menggunakannya lagi. (Akhdan Adityo Latri, 2024) Perbuatan ini merupakan salah

satu bentuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana.ancaman bagi pelaku tindak pidana pengerusakan barang.Penghancuran dan pengerusakan barang dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pengerusakan dan pengancaman, adapun aturan terkait tindak pidana tersebut tertuang dalam KUHP, tindak pidana pengerusakan barang diatur dalam Pasal 406 yang sebagai menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Tindak pidana pengancaman diatur dalam pasal 335 yang menyatakan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Barang siapa secara hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Contoh kasus pengerusakan barang yang terjadi di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura yang dilakukan oleh Pelaku, dengan menggunakan tombak dan juga batu dengan secara sadar membuat kekacuan, bahwa akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian secara matril sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus Ribu). Berdasarkan uraian permasalahan diatas tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghancuran barang dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penghancuran barang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alur berpikir induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghancuran Barang

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata penghancuran berasal dari kata hancur yang berarti pecah menjadi kecil-kecil, dan mendapat awalan peng- dan akhiran -an, yang berarti proses, cara, perbuatan menghancurkan. Sedangkan kerusakan berasal dari kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna lagi (baik, utuh), mendapat awalan pe- dan akhiran -an, yang berarti suatu, proses, perbuatan merusakkan. Sedangkan pengertian penghancuran dan kerusakan secara istilah, seperti yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP, unsur-unsur pengertiannya sebagai berikut:

“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menghancurkan (*vernielen*), disebut juga membinasakan yang berarti merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. (I Nyoman Suandika, 2021) “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” artinya perbuatan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu betul-betul tidak dipakai lagi. Misalnya melepaskan roda-roda kendaraan, dengan hanya mengulirkan sekrapnya saja belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, oleh karena itu dengan jalan memasang roda-rodanya dengan mengembalikan sekrap yang mengulir ia dapat memperbaiki dan

dapat dipergunakan lagi. “Menghilangkan” berarti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar habis, dimakan, dibuang sehingga hilang. Sedangkan merusakkan berarti kurang daripada membinasakan (*beschaidigen*) misalnya memukul gelas-gelas, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

Tindak pidana kejahatan penghancuran dan pengrusakan barang terdapat pada kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada pasal 406, 407, 408, 409, 410, 411, dan pasal 412. Tentang pengertian dari penghancuran dan perusakan telah dijelaskan diatas, selain itu pada pasal 406 terdapat kata membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, maksudnya tindakan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yng disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.

Prakteknya sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Hukum Acara Pidana di Indonesia yang berbasis pada KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) menganut asas *negative wettelijke*. (Ramiyanto, 2017) Hal itu tersirat di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain itu alat bukti juga mempunyai peranan yang penting dalam proses pembuktian perkara pidana di persidangan. (Khafifah Nuzia Arini, 2021) Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, dengan demikian hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. hal itu berarti hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Sehingga di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni: (Miranda, 2017)

- a. Keterangan Saksi: Keterangan saksi Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri
- b. Keterangan Ahli: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus dalam hal yang diperlukan. Sifatnya tidak mengikat boleh diapakai atau tidak.
- c. Surat: Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Adapun contohcontoh dari alat bukti surat itu, adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan, dan lain-lainnya.
- d. Petunjuk: Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1), hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, atau keterangan terdakwa.

- e. Keterangan terdakwa: Merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami. Pemeriksaan terdakwa ini merupakan bagian akhir dari proses pembuktian di muka pengadilan.

Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi dimasyarakat kita. Contohnya dalam kasus pengrusakan barang. Dalam beracara hakim menjatuhkan pidana atas suatu perkara. Hakim mendasarkan putusannya selain pada undang-undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. (Pekan, 2019) Dakwaan yang digunakan dalam kasus perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Menurut penulis dakwaan jenis ini memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghancuran Barang

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pengrusakan barang dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN.JAP, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yang Penulis akan uraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 07 Oktober 2021 bertempat di Perumahan Kehiran Resident Blok C No.40 Kehiran II Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura Provinsi Papua, saksi SOLEMAN YOM yang meminta uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada warga yang menempati Perumahan Kehiran Resident yang berada diatas tanah suku Yom untuk persyaratan tinggal di perumahan yang dibangun oleh Developer PT Papua Kokoh Pondasi dengan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan sisa tanah 3 (tiga) kali 11 (sebelas) meter persegi disamping rumah yang telah dibangun belum dibayarkan oleh pihak Developer dan kemudian mengancam warga setempat jika tidak membayar uang yang diminta rumah warga akan dirusak atau diusir keluar rumah. Namun saksi (korban) SERLI ASRIANI KAFIAR menolak membayarnya dikarenakan saksi (korban) telah bayarkan perbulan secara kredit kepada pihak Bank Tabungan Negara (BTN) berdasarkan akad kredit yang saksi (korban) lakukan dengan pihak BTN dan pihak Developer sehingga saksi (korban) mengalami sebanyak 3 (tiga) kali pengancaman dan melakukan pengrusakan pagar rumah milik saksi (korban) dan beberapa warga agar membayar uang tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di Perumahan Kehiran Resident Blok C No.40 Kehiran II Sentani Distrik Sentani Kab. Jayapura Provinsi Papua, terdakwa yang berada didalam rumah langsung mengambil parang dan melakukan pengrusakan terhadap pagar-pegar dan seng rumah milik beberapa warga dan milik saksi (korban) dengan cara memotong salah satu seng pagar rumah dengan menggunakan parang terdakwa yang dibawa dari rumah terdakwa sampai terlepas setelah itu terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi (korban) lalu terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar seng pagar rumah hingga terlepas setelah itu terdakwa mengambil kayu balok dan menusuk-nusuk seng pagar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga rubuh, setelah itu terdakwa mendatangi salah satu warga sambil membawa tombak milik terdakwa sambil mengatakan “ ini ko punya tanah, ko perempuan saya hargai ko, kalau ko pu nenek moyang pu tanah ko tinggal, itu etika kalau tidak ko keluar, kalian keluar” dan setelah itu terdakwa merusak kaca jendela dengan menggunakan ujung tombak (bagian yang tumpul) yang dibawa terdakwa. Selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1

A. Jayapura memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Stanley Suebu bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tamk dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Stanley Suebu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua)) Tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
- d. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

- e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan papan, 1 lembar potongan seng, serpihan kaca warna hitam, 1 flashdisk berisi video berdurasi 26 detik Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Syerli Asriani Kafiär
- f. Membebani terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) yang mana dirumuskan dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1). penulis telah melakukan wawancara dengan hakim anggota dalam perkara ini pada tanggal 14 Juni 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jayapura KLas 1A mengatakan bahwa:

“Apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan pidana”.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pengrusakan barang dalam perkara putusan Nomor 3/Pid. B/2022/PN. Jap Telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dalam perkara ini bahwa penerapan dikaji dari unsur-unsur pidana yang terpenuhi tersebut tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara 2 (dua) bulan 5 (ima) hari dan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN. Jap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsurunsur pasal saling mencocoki rumusan delik.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A yang mengadili perkara dengan Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN. Jap ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib 100 menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 3/Pid.B/2022/PN.Jap, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A. (2023). Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 29-38. doi:<https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7966>
- Akhdan Adityo Latri, N. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 150-157. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11608292>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*, 35-55. doi:<https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- I Nyoman Suandika, N. L. (2021). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain, Secara Berkelompok. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 25-30. doi:<https://doi.org/10.47532/jirk.v4i2.326>
- Khafifah Nuzia Arini, H. S. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati*, 7(2), 246-255. doi:<https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>
- Miranda, J. (2017). Short Message Service (Sms) Ditinjau Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU No. 8 Tahun 1981. *Lex Et Societatis*, 5(9), 14-20. doi:<https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18317>
- Pekan, E. (2019). Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP. *Lex Crimen*, 7(9), 87-91. doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22577>
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Parsada.
- Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 466-477. doi:<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106-115. doi:<https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>